



PUTUSAN

Nomor : 28 /Pid.Anak/2013/PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **APOLONIUS GILI Alias AN ;**
Tempat lahir : Meli ;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 21 April 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae,
Kabupaten Nagekeo ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : Kelas III SPP St. Isidorus Boawae ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Terdakwa ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;
- Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;
- Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013 ;
- Terdakwa ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013 ;
- Diperpanjang penahannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PETRUS WADA SH Advokat / Penasehat Hukum, Alamat di Jalan Melati RT/RW 01/05, Kelurahan Pupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende sebagaimana Penetapan Penunjukan Penasehat hukum Nomor : 28/Pid.B/2013/PN.BJW. tertanggal 13 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara :

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh LITMAS BAJAWA Tertanggal 15 April 2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah Membaca Visum Et Repertum ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk. : 27 / BAJAWA / Ep.1 / 04 / 2013 tertanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas : Primair melanggar pasal 285 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 286 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **APOLONIUS GILI Alias AN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya, yaitu saksi korban **MARIANA INA KELI Alias MARINA** bersetubuh dengan dia", melanggar pasal 285 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APOLONIUS GILI Alias AN** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun di potong masa tahanan.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu.Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa GORGONASIUS GILI Alias GORGON.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000, - (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (Requisitor) tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) tertanggal 27 Mei 2013 yang pada

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya agar kiranya Yang Mulia Hakim ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang menyidangkan dan mengadili perkara ini berkenen memutuskan sebagai berikut :

- Membebaskan ancaman Hukuman dari pasal 285 KUHP dan dikembalikan kepada perlindungan orang tua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara ini yang kami muliakan berpendapat lain kami serahkan untuk mempertimbangkannya ;
- Dan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa atas pembelaan (pldoi) yang diajukan secara tertulis oleh terdakwa melalui penasehat Hukumnya maka Penuntut Umum menggapi melui replik yang diajukan secara tertulis pada hari Senin tanggal 04 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Mengesampingkan atau menolak seluruhnya pembelaan/pledoi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ;
2. Menyatakan terdakwa Apolonius Gili Als. An, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, yaitu saksi korban MARIA INA KELI Alias MARINA bersetubuh dengan dia” melanggar pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu.

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa GORGONASIUS GILI Alias GORGON.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut maka terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi atau mengajukan Dukplik secara tertulis akan tetapi tetap pada Pembelaan (pledoi) serta terdakwa secara lisan didepan persidangan mengajukan permohonan secara lisan agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi atau melakukan perbuatan pidana dalam bentuk apapun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **APOLONIUS GILI Alias AN** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-27/BJAWA/Ep.1/04/2013, tertanggal 30 April 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka terdakwa **APOLONIUS GILI Alias AN** bersama-sama dengan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September 2012, sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012, bertempat di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, yaitu saksi korban **MARIANA INA KELI Alias MARINA**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 19.00 wita saksi korban **MARIANA INA KELI Alias MARINA** pergi kerumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dengan maksud mau menonton tv, sesampainya di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saksi korban melihat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER sudah ada saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI, kemudian saksi korban bersama-sama dengan saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI pergi menonton tv, selanjutnya datang saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) lalu terdakwa dan ikut bergabung menonton tv, sekitar jam 23.00 wita saudari SELVIANA PAJO pulang kerumahnya, setelah itu saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI langsung masuk kedalam kamar, sedangkan saksi korban tidur di lantai di ruang tv, kemudian saat saksi korban sudah tertidur nyenyak, saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON menghampiri saksi korban, selanjutnya saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON mengangkat baju dan BH saksi korban lalu meraba-raba buah dada saksi korban, setelah itu saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON dengan paksa membalikkan tubuh saksi korban, kemudian saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON menarik/membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut, lalu saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON juga membuka celana yang sedang dikenakannya, selanjutnya saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya saksi korban langsung berontak, namun saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung memeluk tubuh saksi korban dan tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian saksi korban berteriak mengatakan "tolong, tolong", namun saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung menutup mulut saksi korban, selanjutnya setelah saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya, saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung berdiri lalu duduk di ruang tv, sedangkan terdakwa langsung datang menghampiri saksi korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana yang sedang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, kemudian dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban berontak, namun dikarenakan tubuh saksi korban lemah, selanjutnya terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa dan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON berkata kepada saksi korban dengan bahasa "jangan kasih tau keluarga atau siapapun, kalau kau kasih tau, engkau saya bunuh", kemudian saksi korban langsung mengenakan kembali celananya dan langsung pulang kerumah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan pada diri saksi korban ditemukan tanda-tanda robekan pada selaput darah karena kekerasan benda tumpul dan hamil \pm 20 minggu, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.032.1/11/WPN/214/02/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 dari Puskesmas Waepana, yang ditandatangani oleh dr. MARIA CRISTINA NOI SEDU, dokter pada Puskesmas Waepana.

Perbuatan terdakwa **APOLONIUS GILI Alias AN** tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida:

Bahwa mereka terdakwa **APOLONIUS GILI Alias AN** bersama-sama dengan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September 2012, sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012, bertempat di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya,

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi korban **MARIANA INA KELI Alias MARINA**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 19.00 wita saksi korban **MARIANA INA KELI Alias MARINA** pergi ke rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dengan maksud mau menonton tv, sesampainya di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saksi korban melihat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER sudah ada saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI, kemudian saksi korban bersama-sama dengan saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI pergi menonton tv, selanjutnya datang saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) lalu terdakwa dan ikut bergabung menonton tv, sekitar jam 23.00 wita saudari SELVIANA PAJO pulang kerumahnya, setelah itu saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI langsung masuk ke dalam kamar, sedangkan saksi korban tidur di lantai di ruang tv, kemudian saat saksi korban sudah tertidur nyenyak, saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON menghampiri saksi korban, selanjutnya saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON mengangkat baju dan BH saksi korban lalu meraba-raba buah dada saksi korban, setelah itu saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON dengan paksa membalikkan tubuh saksi korban, kemudian saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON menarik/membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut, lalu saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON juga membuka celana yang sedang dikenakannya, selanjutnya saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya saksi korban langsung berontak, namun saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung memeluk tubuh saksi korban dan tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian saksi korban berteriak mengatakan "tolong, tolong", namun saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung menutup mulut saksi korban, selanjutnya setelah saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya, saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung berdiri lalu duduk di ruang tv, sedangkan terdakwa langsung datang menghampiri saksi korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana yang sedang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, kemudian dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban berontak, namun dikarenakan tubuh saksi korban lemah, selanjutnya terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa dan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON berkata kepada saksi korban dengan bahasa “jangan kasih tau keluarga atau siapapun, kalau kau kasih tau, engkau saya bunuh”, kemudian saksi korban langsung mengenakan kembali celananya dan langsung pulang kerumah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan pada diri saksi korban ditemukan tanda-tanda robekan pada selaput darah karena kekerasan benda tumpul dan hamil \pm 20 minggu, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.032.1/11/WPN/214/02/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 dari Puskesmas Waepana, yang ditandatangani oleh dr. MARIA CRISTINA NOI SEDU, dokter pada Puskesmas Waepana, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan dari Puskesmas Waepana Nomor : Ksr.032.1/11/215.b/04/2013 tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. MARIA CRISTINA NOI SEDU, dokter pada Puskesmas Waepana, menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan wawancara, saksi korban diduga menderita retardasi mental ringan.

Perbuatan terdakwa **APOLONIUS GILI Alias AN** tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi-1 : MARIANA INA KELI Alias MARINA ;

- Bahwa peristiwa Persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi, pada bulan September tahun 2012 sekitar Pukul 23.00 wita, bertempat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah terdakwa APOLONIUS GILI Alias AN bersama-sama dengan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON;
- Bahwa awalnya sekitar pada bulan September 2012, pukul 19.00 wita saksi pergi kerumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dengan maksud mau menonton tv, sesampainya di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saksi melihat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER sudah ada saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI, saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON dan terdakwa;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI menonton tv, selanjutnya datang saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON lalu terdakwa dan ikut bergabung menonton tv;
- Bahwa pada saat sekitar jam 23.00 wita saudari SELVIANA PAJO pulang kerumahnya, setelah itu saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI langsung masuk kedalam kamar, sedangkan saksi tidur di lantai diruang tv;
- Bahwa pada saat saksi sudah tertidur nyenyak, saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON menghampiri saksi, selanjutnya saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON mengangkat baju dan BH saksi lalu meraba-raba buah dada saksi;
- Bahwa setelah diraba-raba oleh saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON dengan paksa membalikkan tubuh saksi, kemudian saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON menarik/membuka celana yang sedang dikenakan saksi hingga sebatas lutut, lalu saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON juga membuka celana yang sedang dikenakannya;
- Bahwa selanjutnya saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, dikarenakan saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya saksi langsung berontak, namun saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung memeluk tubuh saksi dan tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun;
- Bahwa kemudian saksi berteriak mengatakan "tolong, tolong", namun saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung menutup mulut saksi, selanjutnya setelah saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi, saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung berdiri lalu duduk diruang tv, sedangkan terdakwa langsung datang menghampiri saksi;
- Bahwa setelah melihat apa yang dilakukan oleh Saksi GORGONASIUS GILI ALIAS GORGON Tersebut terdakwa langsung membuka celana yang sedang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, kemudian dikarenakan saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban berontak, namun dikarenakan tubuh saksi lemah, selanjutnya terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi korban;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa dan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON berkata kepada saksi dengan bahasa “jangan kasih tau keluarga atau siapapun, kalau kau kasih tau, engkau saya bunuh”, kemudian saksi langsung mengenakan kembali celananya dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada saat kejadian dan sampai dengan sekarang saksi belum pernah menikah;
- Bahwa terdakwa maupun saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON bukan merupakan suami sah saksi;
- Bahwa sebelum atau sesudah peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi, terdakwa maupun saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON tidak pernah memperkosa saksi;
- Bahwa sebelum atau sesudah peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi, saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI adalah orang tua terdakwa;
- Bahwa dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, 1 (satu) buah celana dalam warna putih dan 1 (satu) buah BH warna ungu, adalah pakaian yang saksi kenakan saat peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON, saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, merasa takut hingga tidak berani menceritakannya kepada orang lain, serta hamil;
- Bahwa saat ini usia kehamilan saksi korban saat ini sekitar 7 (tujuh) bulan.

Atas keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh terdakwa, sedangkan yang dibantah adalah :

- Saat terdakwa bersama-sama dengan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON memperkosa saksi, saksi hanya diam dan pasrah saja, saksi tidak pernah berontak maupun berteriak mengatakan “tolong, tolong”
- Terdakwa maupun saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON tidak pernah mengancam akan membunuh saksi, jika saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain.

Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya.

Saksi-2. MARIA FATIMA TUNGA LAKA Alias SITI ;

- Bahwa peristiwa pemerkosaan terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban MARIANA INA KELI Alias MARINA, pada bulan September tahun 2012 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah saksi korban MARIANA KELI Alias MARINA, sedangkan pelakunya adalah terdakwa APOLONIUS GILI Alias AN bersama-sama dengan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pemerkosaan sebagaimana tersebut diatas secara langsung;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Pebruari 2013 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah saksi di Malanage, Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, mama tiri saksi korban, yaitu saksi YULIANA DAHUS Alias YULI memberitahukan bahwa saksi korban hamil, kemudian saksi berkata kepada saksi YULIANA DAHUS Alias YULI dengan bahasa “jangan kita sembarang omong, kita ke Ibu Bidan saja supaya lebih pasti”
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan suami saksi dan saksi korban, langsung pergi ke Ibu Bidan ROS untuk memeriksakan saksi korban dan setelah diperiksa ternyata benar bahwa saksi korban positif hamil dengan usia kehamilan sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada saksi korban dengan bahasa “Siapakah yang menghamili kamu” lalu saksi korban menjawab “Yang menghamili saya adalah GORGONASIUS GILI Alias GORGON dan terdakwa”, kemudian saksi bertanya lagi kepada saksi korban dengan bahasa “kapan kejadiannya”, lalu saksi korban menjawab “kejadiannya sekitar bulan September 2012 malam, bertempat di rumah ALBERTUS SUSU”
- Bahwa saksi korban juga menceritakan kepada saksi bahwa kejadian tersebut terjadi ketika saksi korban menonton tv di rumah saksi ALBERTUS SUSU, dimana saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON dan terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi korban secara bergantian;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa yang menghamili saksi korban adalah saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON dan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2013 sekitar jam 20.00 wita, saksi bersama-sama dengan suami saksi dan saksi korban, langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Soa;
- Bahwa saat kejadian dan sampai dengan sekarang, saksi korban belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi saat kejadian terdakwa masih berstatus sebagai pelajar dan belum menikah, sedangkan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON juga belum menikah;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental sejak lahir dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum maupun sesudah peristiwa pemerkosaan terjadi, saksi korban tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain, dengan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON maupun dengan terdakwa;
- Bahwa dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, 1 (satu) buah

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam warna putih dan 1 (satu) buah BH warna ungu, adalah pakaian milik saksi korban yang biasa dia pakai, yang menurut saksi korban, saksi korban kenakan saat peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON, saksi korban hamil dan usia kehamilan saksi korban saat ini sekitar 7 (tujuh) bulan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi-3. ALBERTUS SUSU Alias ALBER ;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi bersedia disumpah dan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi, pada bulan September tahun 2012 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah saksi di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah saksi korban MARIANA KELI Alias MARINA, sedangkan pelakunya adalah terdakwa APOLONIUS GILI Alias AN bersama-sama dengan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pemerkosaan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa pemerkosaan tersebut, yaitu saat terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Soa;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 19.00 wita saksi korban datang kerumah saksi dengan maksud mau menonton tv dan saat itu dirumah saksi sudah ada saksi sendiri, saudari SELVIANA PAJO, isteri saksi yaitu saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI, saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON dan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi, saudari SELVIANA PAJO dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI menonton tv, selanjutnya datang saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON lalu terdakwa dan ikut bergabung menonton tv;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita saksi bersama-sama dengan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI langsung pergi kekamar untuk tidur;
- Bahwa selanjutnya saudari SELVIANA PAJO juga langsung pulang kerumahnya, sedangkan saksi korban tidur di lantai diruang tv;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi peristiwa yang terjadi dirumah saksi, karena saksi sudah tertidur;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita, saksi tidak mendengar suara gaduh dari ruang tv;
- Bahwa keesokan harinya, setelah saksi bangun tidur, saksi sudah tidak melihat lagi saksi korban maupun saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON;
- Bahwa dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek gylon warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, adalah pakaian

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban yang biasa saksi korban kenakan saat saksi korban menonton tv di rumah saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat kejadian dan sampai dengan sekarang saksi korban belum pernah menikah;
- Bahwa saat kejadian terdakwa masih berstatus sebagai pelajar dan belum menikah, sedangkan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON setuju saksi juga belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental dan hal tersebut sudah saksi korban derita sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental;
- Bahwa saksi selaku orang tua terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi-4. FLAFIANA ENE Alias LAFI ;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi bersedia disumpah dan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi, pada bulan September tahun 2012 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah suami saksi yaitu saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah saksi korban MARIANA INA KELI Alias MARINA, sedangkan pelakunya adalah terdakwa APOLONIUS GILI Alias AN bersama-sama dengan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pemerkosaan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa pemerkosaan tersebut, yaitu saat terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Soa;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 19.00 wita saksi korban datang kerumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dengan maksud mau menonton tv dan saat itu di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER sudah ada saksi sendiri, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saudari SELVIANA PAJO, saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON dan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saudari SELVIANA PAJO menonton tv, selanjutnya datang saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON lalu terdakwa dan ikut bergabung menonton tv;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar jam 21.00 wita saksi bersama-sama dengan saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER langsung pergi ke kamar untuk tidur;
- Bahwa selanjutnya saudari SELVIANA PAJO juga langsung pulang kerumahnya, sedangkan saksi korban tidur di lantai di ruang tv;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi peristiwa yang terjadi di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, karena saksi sudah tertidur;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita, saksi tidak mendengar suara gaduh dari ruang tv;
- Bahwa keesokan harinya, setelah saksi bangun tidur, saksi sudah tidak melihat lagi saksi korban maupun saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON;
- Bahwa dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, adalah pakaian milik saksi korban yang biasa saksi korban kenakan saat saksi korban menonton tv di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat kejadian sampai dengan sekarang saksi korban belum pernah menikah;
- Bahwa saat kejadian terdakwa masih berstatus sebagai pelajar dan belum menikah, sedangkan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON sepengetahuan saksi juga belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental dan hal tersebut sudah saksi korban derita sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya hingga saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental;
- Bahwa saksi selaku orang tua terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi-5. GORGONASIUS GILI Alias GORGON ;

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi, pada bulan September tahun 2012 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah saksi korban MARIANA INA KELI Alias MARINA, sedangkan pelakunya adalah saksi sendiri bersama-sama dengan terdakwa APOLONIUS GILI Alias AN;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 19.00 wita saksi korban mendatangi rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dengan maksud mau menonton tv, dimana saat itu di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER sudah ada saksi sendiri, saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI dan terdakwa;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI menonton tv, selanjutnya saksi dan terdakwa ikut bergabung menonton tv;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita saudari SELVIANA PAJO pulang kerumahnya, setelah itu saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI langsung masuk kedalam kamar, sedangkan saksi korban tidur di lantai diruang tv;
- Bahwa saat itu saksi melihat baju yang sedang dikenakan saksi korban terangkat sehingga kelihatan buah dadanya;
- Bahwa karena saksi merasa terangsang, kemudian saksi menghampiri saksi korban, selanjutnya saksi mengangkat baju dan BH saksi korban lalu meraba-raba buah dada saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi dengan paksa membalikkan tubuh saksi korban, kemudian saksi menarik/membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut, lalu saksi juga membuka celana yang sedang dikenakannya;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang sampai saksi mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi langsung berdiri lalu duduk diruang tv, sedangkan terdakwa langsung datang menghampiri saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membuka celana yang sedang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, sampai terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban langsung mengenakan kembali celananya dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa saat saksi bersama-sama dengan terdakwa memperkosa saksi korban, saksi korban hanya diam dan pasrah saja, saksi korban tidak pernah berontak maupun berteriak mengatakan “tolong,tolong”
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh saksi korban, jika saksi korban menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa memperkosa saksi korban secara bergantian, dimana saat saksi memperkosa saksi korban, terdakwa menontonnya, lalu saat terdakwa memperkosa saksi korban, gantian saksi menonton perbuatan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat kejadian sampai dengan sekarang, saksi korban belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat peristiwa tersebut terjadi, terdakwa masih berstatus sebagai pelajar dan belum menikah, sedangkan saksi juga belum menikah;
- Bahwa saksi maupun terdakwa bukan merupakan suami sah saksi korban;
- Bahwa sebelum atau sesudah peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi, saksi maupun terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan saksi korban;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI adalah orang tua terdakwa;
- Bahwa dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, 1 (satu) buah celana dalam warna putih dan 1 (satu) buah BH warna ungu, adalah pakaian yang saksi korban kenakan saat peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi;
- Bahwa akibat perbuatan saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi korban hamil dan usia kehamilan saksi korban saat ini sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental dan hal tersebut sudah saksi korban derita sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya hingga saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa **Visum Et Repertum** Nomor : Ksr.032.1/11/WPN/214/02/2013 tanggal 26 Februari 2013 dari Puskesmas Waepana yang ditandatangani oleh dr. MARIA CHRISTINA NOI SEDU, dokter pada Puskesmas Waepana menerangkan, bahwa pada tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu tiga belas pukul 09.30 wita bertempat di Puskesmas Waepana, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan identitas sebagai berikut :

Nama : MARIANA INA KELI
Umur : 20 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada

Dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai berikut :

- Tampak robekan lama pada selaput darah pada arah jam tujuh;
- Pemeriksaan kehamilan (PST) positif;
- Tampak warna kehitaman pada daerah sekitar puting susu;
- Tampak garis hitam pada dinding perut;
- Pada pemeriksaan kehamilan :
 - Tinggi rahim 16 cm (setinggi pusat);
 - Teraba gerakan janin;
 - Denyut jantung janin 132 x/ menit

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada korban ditemukan tanda-tanda robekan selaput darah karena kekerasan benda tumpul dan pasti hamil + 20 minggu.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna ungu.

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemerkosaan terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, pada bulan September tahun 2012 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah saksi korban MARIANA INA KELI Alias MARINA, sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 19.00 wita saksi korban mendatangi rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dengan maksud mau menonton tv, dimana saat itu di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER sudah ada saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI, saksi GORGONASIUS GOLI Alias GORGON dan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI menonton tv, selanjutnya saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON dan terdakwa pun ikut bergabung menonton tv;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita saudari SELVIANA PAJO pulang kerumahnya, setelah itu saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI langsung masuk kedalam kamar, sedangkan saksi korban tidur di lantai di ruang tv;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON menghampiri saksi korban, selanjutnya saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON mengangkat baju dan BH saksi korban lalu meraba-raba buah dada saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON dengan paksa membalikkan tubuh saksi korban, kemudian saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON menarik/membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut, lalu saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON juga membuka celana yang sedang dikenakannya;
- Bahwa selanjutnya saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang sampai saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung berdiri lalu duduk diruang tv;
- Bahwa karena terdakwa terangsang melihat perbuatan yang saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON lakukan terhadap saksi korban, terdakwa langsung datang menghampiri saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membuka celana yang sedang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, sampai terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban langsung mengenakan kembali celananya dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa saat saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON bersama-sama dengan terdakwa memperkosa saksi korban, saksi korban hanya diam dan pasrah saja, saksi korban tidak pernah berontak maupun berteriak mengatakan "tolong, tolong"
- Bahwa saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON maupun terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh saksi korban, jika saksi korban menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON bersama-sama dengan terdakwa memperkosa saksi korban secara bergantian, dimana saat saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON memperkosa saksi korban, terdakwa menontonnya, lalu saat terdakwa memperkosa saksi korban, gantian saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON yang menonton perbuatan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saat kejadian dan sampai dengan sekarang, saksi korban belum pernah menikah;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, terdakwa masih berstatus sebagai pelajar dan belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON juga belum menikah;
- Bahwa saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON maupun terdakwa bukan merupakan suami sah saksi korban;
- Bahwa sebelum atau sesudah peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi, saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON maupun terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan saksi korban;
- Bahwa saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI adalah orang tua terdakwa;
- Bahwa dipersidangan, terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, 1 (satu) buah celana dalam warna putih dan 1 (satu) buah BH warna ungu, adalah pakaian yang saksi korban kenakan saat peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON, saksi korban hamil dan usia kehamilan saksi korban saat ini sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setahu terdakwa, saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental dan hal tersebut sudah saksi korban derita sejak kecil;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa penyebabnya hingga saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang berhubungan barang bukti dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **APOLONIUS GILI Alias AN** bersama-sama dengan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), pada bulan September 2012, sekitar jam 23.00 wita, bertempat di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, yaitu saksi korban **MARIANA INA KELI Alias MARINA** ;

Bahwa pada Sekitar bulan September 2012, sekitar jam 19.00 wita saksi korban **MARIANA INA KELI Alias MARINA** pergi ke rumah saksi **ALBERTUS SUSU Alias ALBER** dengan maksud mau menonton tv, sesampainya di rumah saksi **ALBERTUS SUSU Alias**

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBER, saksi korban melihat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER sudah ada saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI, kemudian saksi korban bersama-sama dengan saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI pergi menonton tv ;

Bahwa selanjutnya datang saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) lalu terdakwa dan ikut bergabung menonton tv, sekitar jam 23.00 wita saudari SELVIANA PAJO pulang kerumahnya, setelah itu saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI langsung masuk kedalam kamar, sedangkan saksi korban tidur di lantai di ruang tv, kemudian saat saksi korban sudah tertidur nyenyak, saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON menghampiri saksi korban, selanjutnya saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON mengangkat baju dan BH saksi korban lalu meraba-raba buah dada saksi korban, setelah itu saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON dengan paksa membalikkan tubuh saksi korban ;

Bahwa setelah saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON menarik atau membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut, lalu saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON juga membuka celana yang sedang dikenakannya, selanjutnya saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya saksi korban langsung berontak, namun saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung memeluk tubuh saksi korban dan tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian saksi korban berteriak namun saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung menutup mulut saksi korban, selanjutnya setelah saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya ;

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung berdiri lalu duduk di ruang tv, sedangkan terdakwa langsung datang menghampiri saksi korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana yang sedang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, kemudian dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban berontak, namun dikarenakan tubuh saksi korban lemah, selanjutnya terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa dan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON berkata kepada saksi korban dengan bahasa "jangan kasih tau keluarga atau siapapun, kalau kau kasih tau, engkau saya bunuh" ;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi korban langsung mengenakan kembali celananya dan langsung pulang kerumah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan pada diri saksi korban ditemukan tanda-tanda robekan pada selaput darah karena kekerasan benda tumpul dan hamil \pm 20 minggu, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.032.1/11/WPN/214/02/2013 tanggal 26 Februari 2013 dari Puskesmas Waepana, yang ditandatangani oleh dr. MARIA CRISTINA NOI SEDU, dokter pada Puskesmas Waepana.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas: melanggar ketentuan Primair melanggar pasal 285 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 286 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkann lagi atau sebaliknya, demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, telah mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan **Pasal 285 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya”
3. Unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu”

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. “Unsur Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya

Bahwa unsur (*Bestandeel*) Barang Siapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Menyatakan terdakwa **APOLONIUS GILI Alias AN** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. “Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Perempuan Yang Bukan Isterinya Bersetubuh Dengannya”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan adalah Kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Memaksa” dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin. karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak ada nada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa ;



Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan dipaksa untuk bersetubuh adalah “wanita diluar perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsure ini dapat disimpulkan bahwa:[7]

- Perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita ;
- Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita ;
- Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri yang kita kenal dengan marital rape (perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya) ;

Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan saksi MARIANA INA KELI Alias MARINA, saksi MARIA FATIMA TUNGA LAKA Alias SITI, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI, saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON keterangan terdakwa APOLONIUS GILI Alias AN, surat dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September 2012, sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012, saksi korban MARIANA INA KELI Alias MARINA pergi ke rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada dengan maksud mau menonton tv, dimana saat itu di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, sudah ada saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI, saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan terdakwa, kemudian saksi korban bersama-sama dengan saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI pergi menonton tv, selanjutnya datang saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON, lalu terdakwa dan ikut bergabung menonton tv, sekitar jam 23.00 wita saudari SELVIANA PAJO pulang kerumahnya, setelah itu saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI langsung masuk kedalam kamar, sedangkan saksi korban tidur di lantai diruang tv, kemudian saat saksi korban sudah tertidur nyenyak, saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON menghampiri saksi korban, selanjutnya saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON mengangkat baju dan BH saksi korban lalu meraba-raba buah dada saksi korban, setelah itu

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON dengan paksa membalikkan tubuh saksi korban, kemudian saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON menarik/membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut, lalu saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON juga membuka celana yang sedang dikenakannya, selanjutnya saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya saksi korban langsung berontak, namun saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung memeluk tubuh saksi korban dan tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian saksi korban berteriak mengatakan "tolong, tolong", namun saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung menutup mulut saksi korban, selanjutnya setelah saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi korban, saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung berdiri lalu duduk diruang tv, sedangkan terdakwa langsung datang menghampiri saksi korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana yang sedang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, kemudian dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban berontak, namun dikarenakan tubuh saksi korban lemah, selanjutnya terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON berkata kepada saksi korban dengan bahasa "jangan kasih tau keluarga atau siapapun, kalau kau kasih tau, engkau saya bunuh", kemudian saksi korban langsung mengenakan kembali celananya dan langsung pulang kerumah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan pada diri saksi korban ditemukan tanda-tanda robekan pada selaput darah karena kekerasan benda tumpul dan hamil \pm 20 minggu, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.032.1/11/WPN/214/02/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 dari Puskesmas Waepana, yang ditandatangani oleh dr. MARIA CRISTINA NOI SEDU, dokter pada Puskesmas Waepana. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) telah melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi korban, dimana terdakwa maupun saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON bukanlah suami sah saksi korban, karena saksi korban belum pernah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Perempuan Yang Bukan Isterinya Bersetubuh Dengannya**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Ad. 3. Unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu” ;

Menimbang, bahwa, unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari hal-hal yang di sebutkan dalam unsur telah ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dari keterangan saksi MARIANA INA KELI Alias MARINA, saksi MARIA FAT IMA T UNGA LAKA Alias SIT I, saksi ALBERT US SUSU Alias ALBER, saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI, saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON keterangan terdakwa APOLONIUS GILI Alias AN, surat dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka terdakwa APOLONIUS GILI Alias AN bersama-sama dengan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September 2012 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah saksi ALBERT US SUSU Alias ALBER di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, saat saksi korban selesai menonton tv dan tidur di ruang tv, saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON menghampiri saksi korban, selanjutnya saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON mengangkat baju dan BH saksi korban lalu meraba-raba buah dada saksi korban, setelah itu saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON dengan paksa membalikkan tubuh saksi korban, kemudian saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON menarik/membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut, lalu saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON juga membuka celana yang sedang dikenakannya, selanjutnya saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga alat kelamin saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban, kemudian saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON langsung berdiri lalu duduk di ruang tv, sedangkan terdakwa langsung datang menghampiri saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung membuka celana yang sedang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban.

Bahwa saat saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON memperkosa saksi korban, terdakwa menonton perbuatan yang dilakukan saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON dan sebaliknya, saat terdakwa memperkosa saksi korban, saksi GORGONASIUS GILI Alias GORGON menonton perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan peran dari terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihentikan pada keyakinan bahwa dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa atas dasar Persetujuan kedua belah pihak yang atas inisiatif korban sendiri yang dengan tau dan mau, bahwa saksi korban sebelumnya telah ada kasus dengan orang lain sehingga orang tersebut telah menjalani hukuman, bahwa hubungan badan yang dilakukan terdakwa dengan saksi korban adalah merupakan kesepakatan pada awalnya adanya persentuhan tubuh /badan yang terus menerus lalu timbul adanya persetujuan kedua belah pihak dan bukan dari datangnya sepihak saja ;

Menimbang bahwa atas pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukunya tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat tidak dapat menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya; Bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim alasan pembelaan yang dikemukakan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak relevan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa **APOLONIUS GILI Alias AN** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai Orang Yang Melakukan Perbuatan Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Perempuan Yang Bukan Isterinya Bersetubuh Dengan Dia**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma secara psikis terhadap saksi korban ;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa jujur dan sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih dibawah umur ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai harapan untuk berubah menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhi dan disebutkan bagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan perkara A quo, Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna ungu.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana amar Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua ini ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 285 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 22 ayat (4) KUHP dan 197 KUHP ;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APOLONIUS GILI Alias AN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Sebagai Orang Yang Melakukan Perbuatan Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Perempuan Yang Bukan Isterinya Bersetubuh Dengan Dia**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu.Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa GORGONASIUS GILI Alias GORGON.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **3 Juni 2013** : oleh **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, Putusan mana diucapkan dalam persidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Juni 2013** oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **IRWAN GANDA SAPUTRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri, **PITRUS WASA, SH** Sebagai Penasehat Hukum Terdakwa Bajawa dan dihadapan **Terdakwa dengan didampingi orang tuanya Bersama Litmas** ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

MARIA DOLOROSA MEO

YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No.28/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)